

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum lingkungan internasional merupakan salah satu produk atau hasil dari hukum internasional yang khusus mengatur mengenai pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara-negara agar tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap lingkungan. Permasalahan mengenai lingkungan semakin lama semakin beragam dan sangat banyak, karena besarnya permasalahan mengenai lingkungan maka diperlukan pengaturan mengenai lingkungan hidup. Pengaturan mengenai lingkungan ini tidak hanya sebatas peraturan nasional saja, melainkan juga dibutuhkan suatu peraturan yang mencakup lebih luas lagi yang sifatnya internasional. Dibutuhkannya pengaturan mengenai lingkungan hidup bertaraf internasional, karena permasalahan mengenai lingkungan bukan saja menjadi masalah suatu negara saja, melainkan dampak dari permasalahan lingkungan ini bisa melintasi batas dari suatu negara sehingga berimbas terhadap negara lain. Maka dari itu, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan secara proporsional, karena perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan yang perlu dipikirkan dalam aspek global.¹

¹ Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, Jakarta, PT Grasindo, 2001, hlm xix;

Hukum lingkungan internasional adalah salah satu cabang atau produk dari hukum internasional. Hukum lingkungan internasional mulai dikenal semenjak tahun 1930 melalui hukum kebiasaan internasional yang kemudian terus berkembang dengan adanya konferensi-konferensi internasional yang berbentuk kodifikasi yang memiliki sifat mengikat (*hard law*) maupun yang tidak mengikat (*soft law*).² Pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup berkembang cepat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi karena meningkatnya perhatian terhadap permasalahan lingkungan. Perhatian dan pengaturan mengenai lingkungan tumbuh sangat cepat terutama dalam bidang pertambangan dan kehutanan. Sejalan dengan kondisi Indonesia pada bidang pertambangan dan bidang kehutanan yang banyak mendatangkan modal asing, sehingga berbagai teknologi canggih didatangkan ke Indonesia untuk dijadikan sebagai alat kegiatan pertambangan.³ Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia yang diadakan di Kota Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 dan negara Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi tersebut. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwasanya perjanjian yang telah disepakati berakibat hukum terhadap para pihak selayaknya undang-undang. Maka dari itu negara peserta atau negara pihak dalam perjanjian tersebut diharuskan melaksanakan isi dari perjanjian.

Negara peserta konferensi harus melaksanakan hasil dari konferensi dengan cara memasukkan ketentuan hasil dari konferensi ke dalam hukum

² Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm 1;

³ M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni, 2001, hlm 34.

nasional atau dikenal sebagai transformasi hukum. Transformasi hukum sangat diperlukan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum internasional merupakan norma yang tidak sempurna. Maka dari itu, norma-norma tersebut harus disempurnakan dengan dimasukkan ke dalam hukum nasional.⁴ Perjanjian internasional merupakan “*res inter alios acta*” dengan demikian pada prinsipnya perjanjian internasional mengikat hanya kepada para pihak yang berjanji saja.⁵ Deklarasi Stockholm 1972 menghasilkan 26 prinsip mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dan ekosistemnya. Deklarasi ini ditandatangani oleh 113 kepala negara di dunia dan deklarasi ini menjadi salah satu pertanda perkembangan hukum lingkungan internasional yang signifikan. Deklarasi Stockholm 1972 mengodifikasi tiga prinsip hukum yaitu prinsip kedaulatan negara terhadap teritorialnya (*territorial sovereignty*), prinsip suatu negara dalam mengelola teritorialnya tidak boleh mengganggu teritorial negara lain (*good neighborliness*), dan prinsip tanggungjawab negara (*state responsibility*). Deklarasi Stockholm 1972 dijadikan sebagai landasan terhadap negara-negara peserta bahwa pentingnya menyelamatkan bumi dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat berakibat terhadap umat manusia di muka bumi ini.⁶

Setelah sepuluh tahun Deklarasi Stockholm 1972 yaitu pada tahun 1982, para pemimpin negara di dunia dikumpulkan lagi oleh Majelis Umum PBB untuk

⁴ Hans Kelsen, Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 20;

⁵ Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm 91.

⁶ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm vi.

membangun kembali komitmen-komitmen dalam hal perlindungan terhadap lingkungan. Pada pertemuan yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei-2 Juni 1982 ini menghasilkan sebuah *World Charter for Nature* yang pada kalimat *Preamble* (pembuka) menyatakan :

“Mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural system which ensure the supply of energy and nutrients (Artinya : Manusia merupakan bagian dari alam dan kehidupan sangat bergantung pada fungsi alam yang tidak terganggu yang merupakan pemasok energi dan nutrien).”

Kalimat tersebut dengan tegas menyatakan bahwasanya manusia tanpa alam tidak ada apa-apanya, karena alam merupakan tempat bergantungnya seluruh makhluk hidup di bumi. Salah satu pesan penting dari *World Charter for Nature* yaitu :⁷

“The principles set forth in the present Charter shall be reflected in the law and practice of the each state, as well as at the international level”

Pada intinya kalimat tersebut menjelaskan bahwasanya negara-negara dituntut untuk merefleksikan atau mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional negara-negara serta di tingkat internasional.

Akan tetapi, *World Charter for Nature* ini hanya menegaskan kembali apa saja yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang bertujuan untuk meningkatkan tekad negara-negara untuk membangun dan menyelamatkan lingkungan. *World Charter for Nature* tidak memiliki dampak terlalu besar terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional dibandingkan dengan Deklarasi Stockholm 1972.

⁷ *Ibid.*

Majelis Umum PBB kembali mengadakan konferensi besar dengan judul *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* yang dilaksanakan dua puluh tahun setelah Deklarasi Stockhol 1972 dan setelah sepuluh tahun *World Charter for Nature 1982* tepatnya pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan sebutan *Rio Declaration on Environment and Development*. Konferensi ini dihadiri oleh 172 negara, sedangkan 116 negara dihadiri oleh kepala negara ataupun kepala pemerintahan mereka. Selain itu, UNCED juga dihadiri oleh beberapa *Non Governmental Organisation (NGO)* yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya diskusi dalam konferensi. Kehadiran NGO dalam konferensi membuat perwakilan dari setiap negara berhati-hati dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kontroversial.⁸ Deklarasi Rio 1992 menghasilkan 27 prinsip, sedangkan Deklarasi Stockholm 1972 menghasilkan 26 prinsip. Akan tetapi terdapat beberapa prinsip dalam Deklarasi Rio 1992 yang mengulang atau menegaskan kembali dari prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Rio 1992 melahirkan sebuah prinsip yaitu prinsip *Sustainable Development* (prinsip pembangunan berkelanjutan). Sebenarnya Deklarasi Stockholm 1972 telah menyinggung perihal prinsip *Sustainable Development* (prinsip pembangunan berkelanjutan), sebagaimana yang dijabarkan dalam Prinsip ke-2 Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan :

“the natural resource of the earth including the air, water, land, flora, and fauna especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generations through

⁸ Laode M Syaruf & Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 46.

careful planning or management as appropriate” (Artinya : Sumber daya alam pada zaman itu termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna khususnya contoh-contoh yang mewakili ekosistem alam harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat sebagaimana mestinya).

Sebagaimana yang terdapat dalam laporan Komisi Dunia mengenai

Lingkungan dan Pembangunan atau *World Commission on Environment and Development* (WCED)⁹ 1987 atau dikenal juga dengan sebutan komisi *Brutland* yang memaparkan penjelasan mengenai *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan) yaitu :

“if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs” (Artinya : pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka).

Berlimpahnya kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia terutama dalam hal pertambangan menyebabkan banyaknya pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan bukan kegiatan yang dilarang, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Batasan-batasan tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam salah satu prinsip Deklarasi Rio 1992 yaitu Prinsip *Inter-Generational Equity* (prinsip keadilan antargenerasi) yang merupakan salah satu Prinsip untuk wujudkan Prinsip

⁹ “Pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, yaitu *The World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. WCED diserahi tugas sebagai berikut:”

- a. *“Reexamine the critical issue of the environment and development, and formulate innovative concrete, and realistic action proposals to deal with them;”*
- b. *“Strengthen international cooperation on environment and development, and assess and propose new forms of cooperation that can break out of existing patterns and influence policies and events in direction of needed changes, and;”*
- c. *“Raise the level of understanding and commitment to action on the part of individuals, voluntary organizations, business, institutes and governments.”*

Sustainable Development (Prinsip Pembangunan Berkelanjutan) yang dicantumkan dalam Deklarasi Rio 1992 Prinsip ke-3 yang menyatakan :¹⁰

“the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations” (Artinya : hak atas pembangunan dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang secara adil).

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan supaya bisa dimanfaatkan baik oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Sehingga kekayaan alam Indonesia tidak dapat lenyap seiring berjalannya waktu. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹¹

Selain itu, konsepsi mengenai prinsip *Sustainable Development* (prinsip pembangunan berkelanjutan) tersebut memiliki korelasi yang begitu erat dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan :¹²

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

¹⁰ Perhatikan Prinsip ke-3 Deklarasi Rio 1992.

¹¹ Perhatikan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹² Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan demikian, ketentuan kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan secara konstitusional (*constitutional protection*) terhadap warga negara agar mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas eksploitasi lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan kelestarian dari lingkungan hidup.

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia ialah untuk kemakmuran rakyat yaitu dengan melakukan kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, memaparkan jenis-jenis atau golongan bahan galian yang terdapat dalam pertambangan, di antaranya :¹³

- a. “Bahan galian golongan A yaitu bahan galian golongan strategis. Maksud dari strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;”
- b. “Bahan galian golongan B yaitu bahan galian vital. Maksud dari galian vital bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;”
- c. “Bahan galian C yaitu bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian golongan A dan B.”

Salah satu kegiatan pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan kegiatan pertambangan batu kapur yang termasuk dalam golongan bahan galian C. Salah satu daerah di Indonesia yang aktif melakukan penambangan batu kapur ialah terletak di Bukit Jaddih, Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Hingga saat ini kegiatan pertambangan batu kapur

¹³ “Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;”

(batu gamping) di Bukit Jaddih masih tetap aktif, akan tetapi terdapat beberapa lokasi yang dinonaktifkan dari kegiatan pertambangan dan lokasi tersebut dialih fungsikan menjadi objek wisata. Objek wisata tersebut lebih dikenal dengan sebutan wisata Bukit Jaddih, objek wisata ini merupakan perpaduan antara wisata alam dengan wisata buatan. Ornamen-ornamen indah yang ditinggalkan dari bekas pahatan-pahatan maupun galian-galian dari kegiatan pertambangan merupakan hasil buatan dari manusia. Sedangkan keindahan-keindahan alam disuguhkan oleh kapur-kapur putih bukit Jaddih dan keindahan alam sekitar bukit Jaddih merupakan keindahan alam.¹⁴ Wisata Bukit Jaddih menyajikan berbagai keindahan dan keunikan, di antaranya ialah bekas pahatan-pahatan dari penambang yang membentuk ukiran-ukiran dan juga kolam renang yang cukup besar yang berisi air sangat jernih dan berwarna agak kebiruan akibat pantulan dari tebing-tebing kapur di sekeliling kolam renang tersebut. Hal itulah yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang baik hanya sekedar melihat pemandangan Bukit Jaddih, mengabadikan keindahan Bukit Jaddih dengan berfoto ataupun mandi di kolam renang Bukit Jaddih.

Alih fungsi pertambangan batu kapur di Bukit Jaddih menjadi objek wisata merupakan bentuk kesadaran dari pemilik lahan serta masyarakat sekitar akan kerusakan lingkungan yang akan terjadi apabila aktivitas pertambangan terus dilakukan. Sehingga pemilik lahan, Kepala Desa serta tokoh-tokoh masyarakat sekitar berkumpul dan menyusun rencana untuk mengatasi lahan bekas pertambangan dijadikan sebagai tempat wisata yang berwawasan lingkungan.

¹⁴ Elyana Rizqie Dhovairy, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Bukit Jaddih Di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan*, Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 3;

Alih fungsi lahan bekas pertambangan di Bukit Jaddih menjadi sebuah objek wisata merupakan salah satu fungsi yang ditekankan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan :¹⁵

- (4) “Program Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya;”
- (5) “Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :”
 - a. “Area permukiman;”
 - b. “Pariwisata;”
 - c. “Sumber air; atau”
 - d. “Area pembudidayaan.”

Dengan demikian, alih fungsi lahan bekas pertambangan galian C di Bukit Jaddih menjadi objek wisata merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Peraturan ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah yang memanfaatkan lahan bekas galian C menjadi tempat wisata mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan “Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya”. Akan tetapi bunyi Pasal di atas tidak disertai dengan ketentuan Pasal lainnya yang merinci penjelasan perihal kata “**peruntukan**” yang dimaksud. Sehingga di sini menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian apakah lahan bekas

¹⁵ “Perhatikan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.”

galian C di daerah Kabupaten Bangkalan diperbolehkan atau tidak untuk dijadikan sebagai tempat wisata.

Sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Makna dari setiap orang pada Pasal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dengan demikian sangatlah jelas, setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan harus memperhatikan beberapa aspek demi tercapainya prinsip *Sustainable Development* (prinsip pembangunan berkelanjutan) untuk menjamin kebutuhan dari *Inter-Generational Equity* (prinsip keadilan antargenerasi).

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Bagaimana pengaturan persyaratan untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity* dalam mewujudkan Prinsip *Sustainable Development* pada sektor pertambangan di Indonesia ?.
2. Apakah pemanfaatan lahan bekas galian C yang dijadikan sebagai tempat wisata telah sesuai dengan Prinsip *Sustainable Development* ?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan persyaratan untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity* dalam mewujudkan Prinsip *Sustainable Development* pada sektor pertambangan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui pemanfaatan lahan bekas galian C yang dijadikan sebagai tempat wisata telah sesuai atau tidak dengan Prinsip *Sustainable Development*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - 1) Menambah wawasan serta kemampuan berpikir dalam penerapan teori yang telah didapat dalam mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya;
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum;
 - 3) Dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan dengan penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - 1) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis pada bidang ilmu hukum umumnya dan hukum lingkungan nasional serta internasional khususnya;
 - 2) Bagi Akademisi

Sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Khususnya dalam penerapan prinsip *Inter-Generational Equity* untuk mewujudkan Prinsip *Sustainable Development*.

1.5. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Angela Pingkan Kuluq¹⁶ dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas Galian Tambang Batu Bara Di Kabupaten Kutai Barat”. Pada penulisan skripsi tersebut untuk mengetahui apakah pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, selain menggunakan hukum Indonesia juga memaparkan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional yaitu prinsip *sustainable development*. Selain itu, dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap pengaturan pemanfaatan lahan bekas galian c sebagai tempat wisata berdasarkan prinsip *sustainable development*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aurelia Lakshita Suci H¹⁷ dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul “*Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Melakukan Reklamasi Lahan Akibat Aktivitas Penambangan (Studi Kasus Penambangan Pasir Di*

¹⁶ Angela Pingkan Kuluq, Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas Galian Tambang Batu Bara Di Kabupaten Kutai Barat, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020.

¹⁷ Aurelia Lakshita Suci H. Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Melakukan Reklamasi Lahan Akibat Aktivitas Penambangan (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Kecamatan Bungursari Tasikmalaya). Skripsi. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Kecamatan Bungursari Tasikmalaya)”. Pada skripsi tersebut meneliti mengenai tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang Galian C yang berlaku terhadap seluruh perusahaan pemegang IPR, IUP, dan IUPK. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas pada kali ini, dimana pada penelitian ini hanya fokus terhadap Pengaturan Pemanfaatan Lahan Bekas Galian C Sebagai Tempat Wisata Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang beranjak dari peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada. Selain itu dalam menyusun penelitian ini juga menyertakan doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum untuk memberikan atau menguatkan preskripsi mengenai isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum dalam ilmu hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, bukan hanya sekedar *know-about* saja. Sehingga dengan kegiatan *know-how* suatu isu hukum dapat dipecahkan.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini karena dibutuhkan pengkajian terhadap undang-undang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017, hlm 60.

serta konvensi internasional untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mencatat serta menggolongkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan konvensi internasional adalah sumber hukum primer pada penelitian ini sekaligus sebagai indikator untuk menguji penelitian ini sebagai penelitian hukum.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian sangat dibutuhkan agar isu hukum dapat dipecahkan serta dengan sumber-sumber penelitian dapat memberikan ketentuan-ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan. Akan tetapi dalam hal ini, sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa perundang-undangan atau konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai lingkungan hidup di antaranya :

- a. *1972 Stockholm Declaration on Human and Environment* (Deklarasi Stockholm 1972);
- b. *Rio Declaration on Environment and Development / 1992 Rio Declaration* (Konvensi Rio 1992);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat dijadikan pendukung sumber hukum primer yang dapat diperoleh melalui buku-buku hukum, artikel dapat berupa karya tulis ilmiah, jurnal hukum, skripsi, doktrin-doktrin hukum, materi yang disampaikan baik dalam perkuliahan ataupun seminar-seminar hukum, dan lain-lain.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada kepenulisan dan analisis terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum penelitian ini berbasis kepastakaan (*library based*). Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan pencatatan terlebih dahulu baik pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang bisa didapat dari bahan hukum berbentuk cetakan yang tersedia di perpustakaan maupun bahan hukum yang berasal dari internet (*digital library*). Setelah bahan-bahan hukum terkumpul maka dilakukan identifikasi yang berkaitan dengan penelitian dan disimpan dalam bentuk *soft file*. Kemudian bahan-bahan hukum yang berbentuk *soft file* tersebut dikumpulkan dalam sebuah folder untuk dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan penulis untuk menemukan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian.